



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 113 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, mutakhir dan dapat dipercaya serta melaksanakan ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa standar operasional prosedur yang telah disusun secara bertahap menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Provinsi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

THOMAS DOHU

YOSEF HARDI HIMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 113 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT PROVINSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 113 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT PROVINSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 113 TAHUN 2022

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT PROVINSI

2022
KUPANG



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR SOP	:	113 TAHUN 2022
TANGGAL PENGGESAHAN	:	2022
DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ttd. THOMAS DOHU
NAMA SOP	:	REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI

DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);	1 Sarjana (S1)
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);	2 Disiplin Waktu dan Ketelitian
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	3 Memahami alur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1	SOP Surat Masuk	Handphone, Laptop, Jaringan Internet, ATK
2	SOP Surat keluar	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika Pengelolaan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kurang Optimal Maka Akan Mengganggu Pencapaian Kinerja Kelembagaan.		Dokumen (<i>Hard dan Soft File</i>) pada Sub Bagian Data dan Informasi

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Admin dan Operator	Kasubbag Datin	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengelola Website	KPU Provinsi	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/ Kota	KPU RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengordinasikan tahapan pelaksanaan PDPB yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;								Laptop, Handphone, Jaringan Internet, ATK	30 Hari	Informasi progres rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota	Koordinasi dilakukan melalui group WA dan Email
2	Menghimpun data rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota								Laptop, Handphone, Jaringan Internet, ATK, Google Form, Spreadsheat	5 Hari	Model A-DPB, Model A.1-DPB, Laporan Sumber Data	Dilakukan oleh Sub Bagian Data dan Informasi, di akhir bulan berjalan (tanggal 25-30/31)
3	Melakukan rekapitulasi PDPB di tingkat provinsi berdasarkan rekapitulasi PDPB dari kabupaten/kota								Laptop, ATK	1 Hari	Formulir Model A.2-DPB	Proses Rekapitulasi dalam model A.2-DPB dilakukan setelah menerima data yang dikirim dari Kabupaten
4	Memverifikasi data rekap dengan cara:								Laptop, Jaringan Internet, ATK, Google Form dan sidalah	5 Hari	Model A-DPB, Model A.1-DPB	Dilaksanakan pada tanggal 1-5 bulan berjalan
4	1. Memastikan kebenaran penjumlahan angka dari Kabupaten/Kota. 2. Menyandingkan rekap dari google form dengan model A.1-DPB. 3. Sinkronisasi data antara A.1-DPB dan rekap dalam sidalah. 4. Memastikan jumlah byname pada model A-DPB sesuai dengan rekap A.1-DPB.											
5	Menyampaikan formulir model A.2-DPB kepada Kasubbag dan Divisi Rendatin								Formulir model A.2-DPB	1 Hari	Informasi persetujuan permintaan klarifikasi ke KPU Kabupaten/Kota	Dilaksanakan pada tanggal 6 bulan berjalan
6	Meminta klarifikasi dari KPU Kabupaten/Kota tentang kesesuaian data pada model A.2-DPB dengan data di kabupaten/Kota								WA grup, formulir model A.2-DPB	2 Hari	Informasi kesesuaian data formulir model A.2-DPB dengan data di Kabupaten/Kota	Dilaksanakan pada tanggal 6-7 bulan berjalan
7	Melakukan pengesahan rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi								Laptop, ATK	1 Hari	Formulir Model A.2-DPB dan surat dinas	Ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTT (tanggal 7)
8	Menyampaikan salinan DPB kepada KPU								Laptop, Jaringan Internet, ATK	1 Hari	Surat Dinas dan Lampiran Model A.2-DPB	Disampaikan melalui email KPU RI paling lambat tanggal 10 setiap bulan berjalan
9	Mengumumkan data rekapitulasi DPB kepada publik melalui Laman KPU Provinsi dan Media Sosial								Laptop, Jaringan Internet	1 Hari	Model A-DPB, Model A.2-DPB, Berita dan infografis di Laman Web Site KPU Provinsi NTT dan Media Social KPU Provinsi NTT	Tanggal 10 bulan berjalan

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kupang
pada tanggal 26 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

YOSEF HARDI HIMAN

